

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mampu untuk melaksanakannya, dalam hal ini menurut Ahmad Rofiq adalah generasi muda (*al-syabāb*). Islam sangat melarang keras membujang, karena pilihan tersebut bertentangan dengan naluriah dan kodrat manusia yang normal.¹ Sebagai mana hadits Nabi saw.;

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ²

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.”³

Dapat dipahami bahwasanya perkawinan suatu yang sangat dianjurkan dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴ Berdasarkan Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali press, 2003, hlm.53.

² Al Hafidh Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulughul Maram*, Singapura-Jaddah Indonesia, Al haramain, hlm 208.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, Terj. Abdurrahman dan Masrukin, Jakarta: Cakrara Publishing, 2008, hlm. 209.

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 63 .

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Islam dan hukum positif di Indonesia mengatur perkawinan dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan diisyaratkan perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai. Apabila di dalam hukum Islam dan hukum positif tidak terpenuhi nya rukun dan syaratnya, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan merupakan pembatalan hubungan suami istri sesudah akad nikah yang terdapat kekurangan persyaratan atau pelanggaran ketentuan perkawinan yang telah terlanjur dijalankan. Hal ini senada dengan Undang-Undang tentang Perkawinan Pasal 22 pada menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Syarat-syarat yang dimaksud ini adalah persyaratan kedua mempelai yang terdapat pada Pasal 6 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan.:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.

Perkawinan dinyatakan batal demi hukum apabila dilakukan sebagaimana dalam pasal 70 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan dia tidak berhak melakukan akad nikah kerena telah memiliki empat orang isteri meskipun salah satu isterinya telah dalam *'iddah talak raj'i*.
2. Seorang menikahi bekas isteri yang telah di *li'annya*.
3. Seorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhkan talak tiga olehnya, kecuali setelah isteri menikah terlebih dahulu dengan orang lain kemudian bercerai lagi *ba'da dukhūl* dari pria tersebut dan telah habis masa *'iddahnya*.
4. Perkawinan dilakukan antar dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan susunan sampai derajat tertentu yang menghalanginya menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Pengertian fiqih pembatalan perkawinan disebut dengan *fasakh* artinya batal atau putus. pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh suami-istri, misalnya karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganinaya, murtad, dan sebagainya. Sedangkan dalam hukum positif pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila perkawinan tersebut di bawah ancaman dan terjadi salah sangka. Kemudian, menurut A. Mukti Arto, perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa ijin pengadilan agama, perempuan yang dikawini masih menjadi istri orang yang mafqud, perempuan yang masih dalam iddah, perkawinan yang melanggar batas umur, perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, perkawinan paksa, perkawinan dibawah ancaman, dan salah sangka⁵

Dilihat dari pendapat diatas tersebut perkawinan dapat dibatalkan apabila ada unsur paksaan ini sejalan dengan asas perkawinan yakni asas sukarela, bahwa perkawinan itu harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai. Kriteria

⁵ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *fiqih Munakahat*, Jakarta : Rajawali Press, 2009, hlm. 196.

paksaan menurut Undang-Undang perkawinan disini yakni adanya unsur ancaman dari pihak ketiga⁶

Salah satu kasus pembatalan perkawinan adalah kasus dengan Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Mtp, kasus ini bermula dari seorang wanita yang mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Martapura. Pihak keluarga bersikeras mengawinkan wanita tersebut dengan alasan takut wanita tersebut akan menjadi perawan tua karena sebelumnya wanita tersebut telah menolak tiga orang laki-laki yang datang untuk melamarnya dan hal itulah yang membuat wanita tersebut tidak kuasa untuk menolaknya. selain itu, wanita tersebut menerima karena ada rasa tidak enak hati (*Supan* : bahasa banjar) kepada pihak keluarga.⁷ Menurut penulis ada beberapa masalah hukum yang ingin penulis teliti mengenai putusan tersebut.

Pertama, dalam putusan Pengadilan Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Mtp bahwa pembatalan perkawinan akibat kawin paksa ternyata dalam duduk perkara tersebut keluarga Penggugat menerima lamaran Tergugat dikarenakan tidak enak hati "*supan*". Sedangkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 27 ayat (1) Pembatalan perkawinan bisa diajukan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, jadi apakah tidak enak hati "*supan*" itu bisa dikatakan paksaan dan juga dibawah ancaman yang melanggar hukum.

⁶Miftahul Huda, *Kawin Paksa (Ijbar Nikah dan Hak-Hak Berproduksi Perempuan)*, cet. I , STAIN Ponorogo Press, Ponorogo:2009, hlm. 21.

⁷ Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Mtp.

Kedua, apakah penggunaan pasal-pasal perikatan dan perjanjian dalam KUH Perdata tepat dalam memutuskan pembatalan perkawinan. Tentunya hal ini, menjadi fenomena yang menarik bagi penulis, berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis memutuskan untuk mengangkat hal tersebut sebagai tugas akhir penulis yang berjudul: "Pembatalan Perkawinan Akibat Kawin yang Dilaksanakan dengan Paksaan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Mtp)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu penjelasan kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Maka penulis akan merumuskan beberapa hal :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim tentang pembatalan perkawinan dengan alasan kawin paksa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Mtp)?
2. Bagaimanakah dasar hukum hakim tentang pembatalan perkawinan dengan alasan kawin paksa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Mtp)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim tentang pembatalan perkawinan dengan alasan kawin paksa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Mtp).

2. Untuk mengetahui dasar hukum hakim tentang pembatalan perkawinan dengan alasan kawin paksa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Mtp).

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi peneliti ini dibagi menjadi dua bagian yaitu signifikansi secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri ataupun pihak lain yang ingin mengetahui tentang permasalahan tersebut dan juga bisa menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademisi yang bergelut dalam kajian hukum khususnya dalam bidang hukum materil peradilan agama.

2. Aspek Praktis

Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda, dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah kepustakaan di IAIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah.⁸ Dalam skripsi ini yang penulis maksud adalah pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura.
2. Paksaan adalah suatu perbuatan sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikir sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan sesuatu kerugian yang terang dan nyata.⁹ Dalam skripsi ini paksaan yang penulis maksud adalah perbuatan seorang wali (paman) di dalam putusan tersebut untuk menikahkan pihak keluarganya yakni Penggugat dengan cara paksa.
3. Perkawinan Paksa adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah. Dalam skripsi ini kawin paksa yang penulis maksud perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai.

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis teliti, penulis menemukan skripsi yang judulnya berkaitan dengan pembatalan perkawinan dan analisis putusan, yaitu :

1. Penelitian saudara Muhammad Najmi Fajri (0101114309), Mahasiswi IAIN Antasri Banjarmasin Dengan Judul Presepsi Mahasiswa dan Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin Terhadap Kawin Paksa.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia*, Cet.3 (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 37.

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *Op cit*, hlm.316.

2. Penelitian Saudari Norjannah (0301115741), Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul Kawin Paksa dikalangan Masyarakat HSS (Nagara). Di dalam skripsi ini membahas tentang kawin paksa dikalangan masyarakat Hulu Sungai Selatan diskripsi ini menekankan kepada dampak dan pengaruhnya kepada daerah tersebut yang ingin diteliti.
3. Penelitian Saudara Muhammad Haitami (0601117254), Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmsin dengan judul Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor: 99/Pdt.G/2010/PA.Brb. Di dalam skripsi ini membahas pembatalan perkawinan disebabkan oleh pemalsuan identitas dalam masalah hal poligami.
4. Penelitian saudari Kemala Ratu Mu'alimah (1101110005), Mahasiswa IAIN Antasari. penelitian ini mengangkat judul "Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Perkawinan dilakukan ketika Istri masih dalam Masa "iddah (Analisis Putusan PA. Rantau nomor 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu)

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana penulis melihat undang-undang yang berkaitan

dengan masalah yang penulis teliti. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian dengan pendekatan kasus (*case approach*) yakni penulis meneliti alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁰

2. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan dan hukum tersier atau bahan non hukum.

a. Bahan hukum primer, dalam skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum yang berisikan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 0113/Pdt.G/2014/PA.Mtp.
- Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada bagian buku I tentang hukum perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada bagian bab I sampai bab IV.
- Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), pada bagian buku kesatu tentang orang dan buku ketiga tentang perikatan.

b. Bahan hukum sekunder

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.154.

- Buku-buku yang berkaitan dengan masalah perkawinan maupun pembatalan perkawinan dan hukum acara di Pengadilan Agama.
- Skripsi dan makalah yang bertemakan perkawinan ataupun pembatalan perkawinan.

c. Bahan hukum tersier atau bahan non hukum

- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kamus Arab-Indonesia.

3. Lokasi Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, skunder maupun tersier dalam penelitian ini akan diambil diberbagai Perpustakaan di IAIN Antasari Banjarmasin, baik perpustakaan Institut maupun Fakultas.

4. Teknik dan langkah penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isi hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi, dan juga bahan-bahan hukum yang di perlukan
- c. Melakukan telaah atas isi hukum yang di ajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah di bangun di dalam kesimpulan.

5. Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang di peroleh nantinya dalam penelitian ini akan di analisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa bahan hukum primer, skunder, maupun tersier dan bahan-bahan hukum penunjang lainnya yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan.

6. Prosedur Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan penelitian sebagai berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari permasalahan yang akan di teliti, kemudian hasilnya di tuangkan ke dalam sebuah proposal yang berjudul Pembatalan Perkawinan Akibat Kawin yang Dilaksanakan dengan Paksaan (Analisis Putusan Nomor: 0113Pdt.G/2014/PA.Mtp). Untuk kesempurnaan akan dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuan untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah diterima dan melalui surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian diseminarkan.

b. Tahapan Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah penulis mendapat perintah riset dari Fakultas, kemudian penulis menghimpun bahan hukum yang ada dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya. Tahap pengumpulan data ini terhitung pada dari tanggal 28 Maret – 28 Mei 2016.

c. Tahapan Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

Dalam tahapan ini penulis melakukan pengumpulan bahan hukum melalui survey kepustakaan, kemudian setelah data yang diperlukan berhasil terkumpul, selanjutnya bahan hukum diolah agar dapat dianalisis, setelah selesai diolah kemudian bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini dibarengi dengan dikonsultasikan kepada dosen-dosen pembimbing sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal tahap analisis.

d. Tahapan Penyusunan Akhir

Setelah tahapan pengolahan data dan analisis selesai, maka langkah berikutnya adalah menyusun konsep tersebut dengan sistematika penulisan yang ada untuk menjadi sebuah karya ilmiah, setelah karya ilmiah ini disetujui oleh dosen-dosen pembimbing, maka kemudian dilakukan pengadaaan dan selanjutnya siap untuk dimunaqasyahkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka di bawah ini dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi oprasional, kajiah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan tentang tinjauan umum tentang perkawinan, pembatalan perkawinan dan hukum acara, yang terdiri dari pengertian perkawinan, maksud dan tujuan perkawinan, peran wali *mujbir*, syarat dan rukun pekawinan, prinsip-prinsip perkawinan, pembatalan perkawinan, dan hukum acara peradilan agama.

Bab III merupakan pembahsan tentang penyajian dan analisis bahan hukum, yang terdiri dari penyajian bahan hukum, analisis bahan hukum terdiri dari, analisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai pembatalan perkawinan Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Mtp dan analisis perspektif hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Mtp.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.